

PEREMPUAN SHALAT DI MASJID (TINJAUAN SYARAH HADIS IBN HAJAR DAN IBN RAJAB)

Ilham Mustafa

*Dosen Fakultas Usbuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bukittinggi
Email : ilhammustafaptv@gmail.com*

Diterima: 7 Juli 2017	Direvisi :7 Desember 2017	Diterbitkan:28 Desember 2017
-----------------------	---------------------------	------------------------------

Abstract

Prayer is a mandatory service for Muslims. Prayers become one of the pillars of Islam that must be upheld. In the hadith, it is explained that prayers, when performed in a congregation, is better than the individual prayers, and prayers in congregations in the mosque is better than at home prayers or in the market. Plus that fardhu prayer in the mosque is more important than elsewhere.

Yet another hadith is especially for women that her prayers at her home are better than in the mosque, and the prayer in her room is better than her home, and the prayer in the room is especially better than at her home. From here arises the question what if women pray at the mosque. Whether also get the primacy, or praying at home more important. In this paper will explain the perspective in general at the Pole as-shittah and will be discussed comprehensively in the view of Ibn Hajar and Ibn Rajab in mengsyarah Bukhari hadith about women praying in the mosque.

From the above discussion, it can be concluded that women are allowed to pray in the mosque after getting permission from her husband or guardian by observing adab-adab taught the Prophet. It aims to keep (both male and female) falling into sin. This law of prohibition will turn into a prohibition if the discharge of women results in slander. But their prayers at home are still more important than their prayers in the mosque. In accordance with the opinion of Ibn Rajab and Ibn Hajar in his syarah.

Keyword: *Woman, Shalat, Mosque*

Abstrak

Shalat merupakan ibadah yang wajib bagi umat Islam. Shalat menjadi salah satu rukun Islam yang harus ditegakkan. Dalam hadis dijelaskan bahwa shalat bila dilakukan secara berjama'ah lebih baik dari pada shalat sendiri-sendiri, dan shalat berjamaah di masjid lebih baik dari pada shalat di rumah atau dipasar. Ditambah lagi bahwa shalat fardhu di masjid lebih utama daripada di tempat lain.

Namun hadis lain terkhusus untuk perempuan bahwa shalatnya di rumahnya lebih baik dari di masjid, dan shalat di kamarnya lebih baik dari di rumahnya, dan shalat di kamar khususnya lebih baik lagi dari pada di rumahnya. Dari sini timbullah pertanyaan bagaimana jika perempuan shalat di masjid. Apakah juga mendapatkan keutamaan, atau shalat dirumahnya yang lebih utama. Dalam tulisan ini akan dijelaskan perspektif secara umum di Kutub as-sittah dan akan dibahas secara komprehensif dalam pandangan Ibn Hajar dan Ibn Rajab dalam mensyarah hadis Bukhari tentang perempuan shalat di masjid.

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perempuan dibolehkan untuk shalat di masjid setelah mendapatkan izin dari suaminya atau walinya dengan memperhatikan adab-adab yang diajarkan Rasulullah. Hal Ini bertujuan untuk menjaga (baik laki-laki maupun perempuan) terjerumus kepada dosa. Hukum pembolehan ini akan berubah menjadi larangan apabila keluarnya perempuan berakibat terjadinya fitnah. Akan tetapi shalat mereka di rumah tetap lebih utama daripada shalat mereka di masjid. Sesuai dengan pendapat Ibn Rajab dan Ibn Hajar dalam syarahnya.

Keyword : *Perempuan, Shalat, Masjid*

A. Latar Belakang

Islam sangat memuliakan perempuan. Islam datang untuk mengangkat kembali martabat perempuan yang sudah diremehkan oleh sebagian manusia. Akan tetapi di hadapan Islam semua akan menjadi mulia dan terpelihara apabila semuanya menerima tuntunan Allah dengan baik.¹

Setiap manusia dalam konsep Islam yang terkena beban (taklif) syariat berada dalam posisi yang mulia, baik pria maupun wanita. Karena keduanya ujung tombak untuk memakmurkan bumi dan menjaga panji tauhid yang telah Allah canangkan.

Dalam pelaksanaan shalat fardhu, Rasulullah menganjurkan kita untuk melakukannya berjama'ah di masjid untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sendiri telah menyatakan. Seperti di dalam Kitab Fath al-Bari, Fadhu shalat al jama'ah, juz 2, hal 468.

Di dalam hadits dijelaskan bahwa shalat seorang bila dilakukan berjama'ah lebih baik dari pada shalat sendiri-sendiri, dan shalat berjama'ah di masjid lebih baik dari pada shalat di rumah atau dipasar. Di tambah lagi bahwa shalat fardhu di masjid lebih utama dari pada di tempat lain.

Namun hadits lain terkhusus untuk perempuan bahwa shalatnya di rumahnya lebih baik dari di masjid, dan shalat di kamarnya lebih baik dari di rumahnya, dan shalat di kamar khususnya lebih baik lagi dari pada di rumahnya.

Dari sini timbullah pertanyaan bagaimana jika perempuan shalat di masjid. Apakah juga mendapatkan keutamaan, atau shalat dirumahnya yang lebih utama. Dalam tulisan ini akan dijelaskan perspektif secara umum di kutub as-Sittah dan akan dibahas

komprehensif dalam pandangan Ibn Hajar dan Ibn Rajab dalam mensyarah hadis Bukhari tentang perempuan shalat di Masjid.

B. Hadits-hadits tentang perempuan shalat di Masjid dan kandungan maknanya.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ
سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ إِذَا اسْتَأْذَنْتُمْ نِسَاءَكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى
الْمَسْجِدِ فَأَذِّنُوا لَهُنَّ. تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنْ
الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُخَارِيِّ²

Artinya : Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa dari Hanzhalah dari Salim bin 'Abdullah dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika isteri-isteri kalian minta izin ke masjid di waktu malam, maka berilah mereka izin." Hadits ini dikuatkan oleh Syu'bah dari Al A'masy dari Mujahid dari Ibnu 'Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam Kandungan hadits

1. Setiap perempuan hendaklah terlebih dahulu meminta izin kepada suami atau walinya apabila hendak ke masjid pada malam hari. Ini menunjukkan hak penghormatan kepada suami walaupun dalam hal pergi shalat ke masjid.
2. Seorang suami atau wali harus memberikan izin kepada istri atau perempuan yang di bawah

¹ Jamal Al-Badawi, *The Status of Woman In Islam*, hal. 5

² Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Barri*, Bab 162; *Khuruj an nisa' ila al masjid*, (Kairo, Dar Al Hadits, th 1419H/1998M), jilid 2, hal 422.

tanggungjawabnya apabila mereka meminta izin untuk pergi ke masjid.

3. Masalah izin disini adalah dalam perkara yang tidak wajib, karena seandainya mengandung makna wajib maka secara langsung perintah meminta izin menjadi batal. Ini disebabkan izin mengandung dua kemungkinan yaitu dibolehkan atau ditolak.³

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُمَانُ
بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ
حَدَّثَنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ
زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا
أَنَّ النَّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ إِذَا سَلِمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ
فُئِمْنَ وَتَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرَّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ
فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَامَ الرَّجَالُ . البخاري⁴

Artinya : Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Muhammad] telah menceritakan kepada kami [Utsman bin 'Umar] telah mengabarkan kepada kami [Yunus] dari [Az Zuhri] berkata, telah menceritakan kepadaku [Hind binti Al Harits] bahwa [Ummu Salamah] isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengabarkan kepadanya, bahwa para wanita di zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam jika mereka telah selesai dari shalat fardlu, maka mereka segera

beranjak pergi. Sedangkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan kaum laki-laki yang shalat bersama beliau tetap diam di tempat sampai waktu yang Allah kehendaki. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri dan beranjak pergi maka mereka pun mengikutinya." Kandungan hadits

1. Bahwa para perempuan pada masa Rasulullah ikut shalat berjama'ah bersama Rasulullah.
2. Selesai Rasulullah menutup shalat dengan salam maka para perempuan berdiri meninggalkan masjid.
3. Rasulullah dan para laki-laki yang shalat menunggu beberapa sa'at setelah salam untuk memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk keluar masjid. Setelah beberapa saat, barulah Rasulullah berdiri dan diikuti oleh semua laki-laki yang ikut shalat bersama beliau.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ ح وَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ
الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النَّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ
بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْعَلَسِ الْبُخَارِيِّ⁵

Kandungan hadits

1. Bahwa para perempuan pada masa Rasulullah ikut shalat berjama'ah bersama Rasulullah.
2. Para perempuan itu pulang ke rumah berselimutkan jubah-jubah mereka sehingga satu sama lain tidak saling mengenal karena masih gelap subuh.

³ Ibid.

⁴ Ibid, hal 426.

⁵ Ibid

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا
أَحَدَتْ النِّسَاءُ لَمَنْعَهُنَّ كَمَا مُنَعَتْ نِسَاءُ
بَنِي إِسْرَائِيلَ قُلْتُ لِعَمْرَةَ أَوْ مَنَعْنَ قَالَتْ
نَعَمْ الْبُخَارِيُّ⁶

Kandungan hadits

1. Apabila Rasulullah mengetahui apa yang dilakukan oleh para perempuan (apa yang dilakukan perempuan?), pastilah Rasulullah akan melarang mereka untuk ke masjid sebagaimana dahulu para perempuan bani Israil dilarang ke masjid (bani israil ke masjid?) karena perbuatan mereka sendiri.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْكِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَشْرُ
بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ
أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ
الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَقُومُ إِلَى
الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوَّلَ فِيهَا فَاسْمَعُ
بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةً
أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّهِ . الْبُخَارِيُّ⁷

Kandungan hadits

1. Para perempuan ikut shalat berjama'ah bersama Rasulullah dengan membawa anak yang masih kecil.
2. Seorang imam harus bijaksana dalam melihat kondisi makmumnya untuk mempertimbangkan apakah shalatnya akan di panjangkan atau di pendekkan.

حَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ
أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ
أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ
الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ إِلَيْهَا مُسْلِمٌ⁸

Kandungan hadits

1. Setiap suami atau wali tidak boleh melarang para perempuan untuk ke masjid melaksanakan shalat.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا
أَبِي وَابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ
نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ
مَسَاجِدَ اللَّهِ مُسْلِمٌ⁹

Kandungan hadits

1. Rasulullah mengingatkan para laki-laki agar tidak melarang hamba Allah baik

⁸ An Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhi An Nawawi*, Bab 30; khuruj an nisa' ila al masjid, (Kairo, Dar Hadits, th 1420H/ 1999M), jilid 2, hal 371.

⁹ Ibid, hal 372.

⁶ Ibid

⁷ Ibid

laki-laki ataupun perempuan untuk datang ke masjid.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ
الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ
بِاللَّيْلِ. فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لَا
نَدْعُهُنَّ يَخْرُجْنَ فَيَتَّخِذْنَهُ دَعْلًا قَالَ فزَبْرَهُ
ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ لَا نَدْعُهُنَّ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ
يُونُسَ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
مسلم¹⁰

Kandungan hadits

1. Rasulullah melarang menghalangi perempuan untuk datang ke masjid.
2. Ketika ada yang melarang perempuan mereka datang ke masjid, Ibnu Umar marah karena Rasulullah saja membolehkan hal tersebut.

حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ
حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرُ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ
سَمِعَ سَالِمًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا

¹⁰ ibid

اسْتَأْذَنْتُمْ أَحَدَكُمْ أُمَّرَأَتَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ
فَلَا يَمْنَعُهَا . مسلم¹¹

Kandungan hadits (senada dengan hadits yang pertama)

1. Setiap perempuan hendaklah terlebih dahulu meminta izin kepada suami atau walinya apabila hendak ke masjid pada malam hari.
2. Seorang suami atau wali harus memberikan izin kepada istri atau perempuan yang di bawah tanggungjawabnya apabila mereka meminta izin untuk pergi ke masjid

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِي حَدَّثَنَا سَعِيدُ
يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنَا كَعْبُ بْنُ
عَلْقَمَةَ عَنْ بَلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ
حُظُوظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِذَا
اسْتَأْذَنْتُمْكُمْ مسلم¹²

Kandungan hadits

1. Rasulullah melarang menghalangi perempuan untuk mengambil peluang mereka datang ke masjid.
2. Datangnya perempuan ke masjid adalah setelah meminta izin kepada suami atau walinya.

¹¹ ibid

¹² ibid

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا
ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةَ كَانَتْ
تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا شَهِدْتَ
إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَطِيبُ تِلْكَ
اللَّيْلَةَ. مسلم¹³

Kandungan hadits

1. Rasulullah melarang para perempuan untuk memakai wewangian apabila datang waktu isya. Karena kebanyakan perempuan akan datang ke masjid.
2. Perempuan dilarang memakai wewangian apabila hendak keluar rumah.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرَوَةَ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ
أَصَابَتْ بِخُورًا فَلَا تَشْهَدُ مَعَنَا الْعِشَاءَ
الْآخِرَةَ مسلم¹⁴

Kandungan hadits

1. Larangan memakai wewangian bagi para perempuan yang hendak datang ke masjid untuk shalat berjama'ah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَجَلَانَ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبَ
امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَهِدْتَ
إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيًّا
مسلم¹⁵

Kandungan hadits

1. Larangan Rasulullah untuk memakai wewangian bagi perempuan yang hendak datang ke masjid

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ
اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيُخْرُجْنَ وَهِنَّ
تَفَلَاتُ أَبُو دَاوُدَ¹⁶

Kandungan hadits

1. Larangan menghalangi perempuan untuk datang ke masjid.
2. Perempuan diizinkan datang ke masjid dengan syarat tidak memakai wewangian.

¹⁵ ibid

¹⁶ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Bab khuruj an nisa' ila al masajid, (Beirut-Libanon, Dar Kutub Al Ilmiah, th 1422H/ 2001M), hal 103.

¹³ Ibid, hal 373

¹⁴ Ibid

memerintahkan untuk mengizinkan mereka.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ
عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ
أبوداود¹⁷

Kandungan hadits

1. Larangan menghalangi hamba Allah baik laki-laki maupun perempuan untuk datang ke masjid.

حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا
جَرِيرٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَرُوا
لِلنِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ. فَقَالَ ابْنُ
لَهُ وَاللَّهِ لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ فَيَتَّخِذْنَهُ دَعَا
وَاللَّهِ لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ قَالَ فَسَبَّهُ وَغَضِبَ
وَقَالَ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَرُوا لَهُنَّ وَتَقُولُ لَا نَأْذَنُ
لَهُنَّ أبوداود¹⁸

Kandungan hadits

1. Berikanlah perempuan izin untuk datang ke masjid pada malam hari
2. Ibnu Umar memarahi seseorang yang menghalangi perempuan untuk datang ke masjid sementara Rasulullah

حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ
حَوْشَبٍ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا
نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَيُؤْتِهِنَّ خَيْرَ لِهِنَّ
أبوداود¹⁹

Kandungan hadits

1. Larangan menghalangi perempuan untuk datang ke masjid.
2. Rumah adalah tempat yang lebih baik untuk para perempuan.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ
يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ
كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَرُوا
لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَقَالَ ابْنُ
وَاللَّهِ لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ يَتَّخِذْنَهُ دَعَا فَقَالَ
فَعَلَ اللَّهُ بِكَ وَفَعَلَ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ لَا
نَأْذَنُ لَهُنَّ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ وَزَيْنَبَ امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

¹⁷ ibid

¹⁸ ibid

¹⁹ Ibid, hal 104

مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ أَبُو
عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ. الترمذي²⁰

Kandungan hadits

1. Perintah memberikan izin kepada para perempuan yang ingin datang ke masjid pada malam hari.
2. Teguran kepada laki-laki yang menghalangi perempuan datang ke masjid.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ
بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ
الْهَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ
وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْ صَفْوَانَ غَيْرَهُ يُحَدِّثُ
عَنْ رَجُلٍ ثِقَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى
الْمَسْجِدِ فَلْتَغْتَسِلْ مِنَ الطَّيِّبِ كَمَا
تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مُخْتَصِرًا
(النساءي)²¹

²⁰ Al Maktabah Asy Syamilah, *Sunan At Tarmizi*, Bab, khuruj an nisa' ila al masajid, Juz 2, hal 430.

²¹ Al Maktabah Asy Syamilah, *Sunan An Nasa'i*, Bab, ightisal al mar'ah min at thiib, Juz 15, hal 372.

Kandungan hadits

“Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* meriwayatkan bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: “*Jika seorang wanita keluar rumah menuju masjid, hendaklah dia mandi membersihkan minyak wangi sebagaimana dia mandi junub*”.

C. Pembahasan yang dicakup oleh hadits.

Hadits-hadits yang diungkapkan adalah yang terdapat dalam kutub as sittah ((1) Bukhari, (2) Muslim, (3) Abu daud, (4) Turmizi, (5) Annasa’i, dan (6) Ibnu Majah). Namun setelah ditelusuri, kitab-kitab yang memuat pembahasan perempuan shalat dimasjid hanya ditemui pada 5 kitab yaitu; Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa’i dan Turmizi. Sementara Imam Ibnu Majah tidak memasukkan pembahasan perempuan shalat di Masjid di dalam buku sunan mereka.

Setelah mengamati kandungan dari setiap hadits yang ada dalam pembahasan shalat perempuan di masjid, maka di simpulkanlah bahwa ada beberapa permasalahan inti yang terungkap di dalam hadits, yaitu;

1. Realita perempuan shalat di masjid di zaman Rasulullah.
2. Hukum perempuan shalat di masjid dan larangan memakai wewangian atau perhiasan apabila hendak keluar rumah
3. Perihal meminta izin bagi para perempuan kepada suami atau wali ketika meninggalkan rumah.

a) Realita perempuan shalat di masjid di zaman Rasulullah

Sejak zaman nubuwwah, kehadiran perempuan untuk shalat berjamaah di masjid bukanlah sesuatu yang asing. Hal ini kita ketahui dari hadits-hadits Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*, di antaranya hadits ‘Aisyah dan yang lain *radhiyallahu ‘anhum*. Bahkan di dalam

hadits juga ditemui keterangan bahwa diantara mereka ada yang membawa anak kecil ke masjid. Sehingga Rasulullah sendiri memendekkan bacaan shalatnya karena mendengar tangisan anak kecil agar sang ibu tidak kesulitan dalam shalatnya.

b) Hukum perempuan shalat di masjid dan larangan memakai wewangian atau perhiasan apabila hendak keluar rumah

Perempuan pada dasarnya tidak dilarang untuk pergi ke masjid, dalam artian hukumnya mubah, akan tetapi dengan syarat yang telah diterangkan oleh Rasulullah dalam haditsnya, seperti tidak boleh memakai wewangian, perhiasan, apalagi membuka auratnya. Juga tidak dibolehkan memakai sesuatu yang berbunyi yang mengundang pendengaran untuk mendengarnya, atau pakaian yang mencolok yang menarik pandangan orang, tidak berdesak-desakan dengan laki-laki di jalan, tempat lewatnya adalah jalan yang aman dari gangguan, dan mendapatkan izin dari wali atau suaminya, dan juga tidak menimbulkan mudharat di rumah seperti anaknya yang masih kecil.²²

Keterangan ini didukung oleh hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمِ
عَنْ مَوْلَى أَبِي رُحَيْمٍ وَأَسْمُهُ عُيَيْدٌ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَقِيَ امْرَأَةً مُتَطَيِّبَةً
تُرِيدُ الْمَسْجِدَ فَقَالَ يَا أُمَّةَ الْجَبَّارِ أَتَيْنَ تُرِيدِينَ قَالَتْ الْمَسْجِدَ
قَالَ وَلَهُ تَطَيَّبْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

²²<http://www.al-forqan.net/researchs/print-134.html>,

شرح حكايا بالصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري (6)
باب خروج النساء إلى المساجد، diunduh tanggal 19 Oktober
2012.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى
الْمَسْجِدِ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ (ابن ماجه)²³

Bahwasanya perempuan mana saja yang memakai wewangian kemudian keluar ke masjid, maka shalatnya tidak diterima oleh Allah sampai dia mandi.

Didalam riwayat imam Nasa'i terdapat hadits yang senada juga mengatakan
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ
وَهُوَ ابْنُ عِمَارَةَ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ
عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ. النساء²⁴

Wanita mana saja yang memakai wewangian kemudian lewat didepan suatu kaum agar tercium wanginya maka dia telah berzina.

Hadits ini menunjukkan kepada bahwa perbuatan ini bagian dari dosa besar, yaitu apabila seorang perempuan keluar rumah dengan memakai wewangian agar tercium wanginya oleh laki-laki. Kalau untuk pergi ke masjid saja sedemikian rupa celaannya bagi yang mengabaikan tuntunan Rasulullah, bagaimana dengan pergi ke tempat lain yang bukan tempat ibadah ditambah dengan berdesak-desakan dengan laki-laki, memakai pakaian yang sempit, atau bahkan membuka auratnya. Tentulah perbuatan ini sudah sangat tercela sekali dan bertentangan dengan tuntunan Rasulullah. «فهي زانية، وكل عين - تنظر لها - فهي زانية؟!». *Dia dianggap berzina pada setiap mata yang melihatnya.*²⁵

Musthafa Al Adawi berkata : [Abu Muhammad Ibnu Hazm rahimahullah

²³ Al Maktabah Asy Syamilah, *Sunan Ibnu Majah*, Bab fitnah an nisa', Juz 12, hal 5.

²⁴ Al Maktabah Asy Syamilah, *Sunan An Nasa'i*, Bab ma yakrahu li an Nisa' mi ath thiib, Juz 15, hal 370.

²⁵<http://www.al-forqan.net/researchs/print-134.html>

memiliki pendapat yang ganjil dimana ia berkata dalam Al Muhalla 4/78 : "Tidak halal bagi seorang wanita menghadiri shalat di masjid dalam keadaan memakai wangi-wangian. Jika ia melakukannya maka batallah shalatnya."

Ini merupakan pendapat yang ganjil dari beliau rahimahullah. Yang benar, --wallahu a'lam-- wanita yang melakukan perbuatan demikian (memakai wewangian ketika keluar menuju masjid) berarti telah berbuat dosa, akan tetapi dosanya tersendiri dari shalatnya dan tidak ada hubungan antara dosa itu dengan batalnya shalat. Allahu a'lam.] (Jami' Ahkamin Nisa' 1/288)

Al Qadli 'Iyadl rahimahullah menyebutkan syarat dari ulama berkenaan dengan keluarnya wanita, diantaranya tidak mengenakan perhiasan, tidak memakai wewangian, dan tidak berdesak-desakan dengan laki-laki. Kata Al Qadli : "Termasuk dalam makna wewangian adalah menampakkan perhiasan dan keindahannya. Jika ada sesuatu dari perbuatan demikian maka wajib melarang mereka karena takut fitnah."

Berkata Syaikh Abdullah Al Bassam dalam kitabnya, Taudlihu Ahkam (2/283) : [Terhitung wangi-wangian adalah sesuatu yang semakna dengannya berupa gerakan-gerakan yang dapat mengundang syahwat seperti pakaian yang indah, perhiasan, dan dandanan. Karena aroma si wanita, perhiasan, bentuknya, dan penonjolan kecantikannya merupakan fitnah baginya dan fitnah bagi laki-laki.

Bila si perempuan melakukan hal demikian atau melakukan sebagiannya, haram baginya untuk keluar berdasarkan hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu (telah disebutkan di atas, pent.) dan hadits dalam

Shahihain dari Aisyah radliyallahu 'anhuma, ia berkata: "Seandainya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melihat apa yang dilakukan para wanita sebagaimana yang kita lihat niscaya beliau akan melarang mereka ke masjid."]²⁶

Sebelum seorang wanita melangkah ke masjid, ia harus melihat syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam agama ini agar ia tidak jatuh dalam pelanggaran dan perbuatan dosa. Dan ia hendaknya tidak melupakan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Ummu Humaid ketika Ummu Humaid berkata : "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku senang shalat bersamamu." Nabi menjawab : "Sungguh aku tahu bahwa engkau suka shalat bersamaku, namun shalatmu di rumahmu lebih baik daripada shalatmu di masjid kaummu dan shalatmu di masjid kaummu lebih-baik daripada shalatmu di masjidku ini." (HR. Ibnu Khuzaimah 1689, Ahmad 6/371, Ibnu Abdil Barr dalam Al Isti'ab. Kata Syaikh Abu Ishaq Al Huwaini : "Isnadnya hasan dengan syawahid." Lihat Al Insyirah halaman 74)

Syaikh Abu Ishaq Al Huwaini menyatakan : "Bersamaan dengan dibolehkannya wanita keluar ke masjid maka sesungguhnya shalatnya di rumahnya lebih utama daripada hadirnya ia dalam shalat berjamaah (di masjid)." (Al Insyirah halaman 73)²⁷

Dengan demikian berarti pembolehan perempuan shalat di masjid

²⁶<http://www.geocities.com/dmgto/muslimah201/wanitamasjid.htm> (Dikutip dari tulisan Ummu Ishaq, judul asli Shalatnya Wanita di Masjid, dari majalah Salafy MUSLIMAH XXXII/1420/1999 /Kajian Kita, url sumber). Di unduh tanggal 20 oktober 2012.

²⁷ ibid

tidaklah secara muthlaq, tetapi terikat dengan beberapa kaedah yang membuat dia aman dari fitnah. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka hukumnya berubah menjadi terlarang sebagaimana tertera dalam hadist yang ke 12 dan 13 diatas.

c) Perihal meminta izin bagi para perempuan ketika meninggalkan rumah

Dalam hal Rasulullah menyebutkan permintaan izin perempuan kepada suami atau walinya ketika akan berangkat ke masjid, ini menunjukkan kemuliaan dan keagungan suami, walaupun dalam hal shalat. Dan para suami boleh melarangnya apabila melihat ada fitnah yang akan ditimbulkan. *Ibunda Aisyah r.a berkata: seandainya Rasulullah tahu apa yang diperbuat para perempuan sekarang, pastilah beliau akan melarang perempuan keluar rumah, sebagaimana larangan itu berlaku pada bani Israil dulu. Yahya bin Said berkata; saya berkata kepada Amrah; perempuan bani Israil dilarang ke masjid karena mereka mempermudah-mudah urusan dalam berbias, memakai wewangian dan pakaian yang bagus dan menarik.* (An Nawawi dalam syarah *Muslim*)²⁸

Syariat Islam senantiasa mengedepankan perilaku antisipasi (*saddu dzarai'*) sebelum jatuh kepada yang haram. Karena sikap melampaui batas pastilah membawa kepada yang haram, dan semua peluang yang mengantarkan kepada yang haram, datanglah syariat untuk memberikan peringatan dan mengantisipasinya. Seperti berdua-duaan seorang perempuan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, atau perempuan keluar rumah dengan wewangian dan model

pakaian yang mengudang perhatian. Hal ini adalah bagian dari yang diantisipasi oleh syariat agar manusia terjaga dari yang dilarang Allah (dosa). Adapun apabila seorang perempuan pergi ke masjid dengan menutup auratnya dan tidak memakai wewangian, maka tidak ada alasan bagi suami atau walinya untuk melarangnya karena Rasulullah telah mengizinkannya.²⁹

D. Pemahaman dalam Syarah Ibn Rajab dan Ibn Hajar

Dalam memahami makna hadis pada bab Istri meminta izin kepada suaminya untuk keluar ke Masjid” pada hadis riwayat al-Bukhâriy, yaitu hadis:

حدثنا مسدد: ثنا يزيد بن

زريع، عن معمر، عن الزهري، عن

سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي

– صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، قال:

((إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا

يمنعها³⁰))

Artinya : “Musaddad menceritakan kepada kami, Yazid bin Zari’ menceritakan kepada kami dari Mua’mar dari az-Zubri dari salim dari Abdullah dari ayahnya dari Nabi SAW, bersabda: Jika seorang istri meminta izin - untuk shalat ke masjid - kepadamu maka janganlah dilarang”

Sebelum menjelaskan hadis ini, Ibn Rajab terlebih dahulu

²⁸<http://www.saaaid.net/Doat/assuhaim/omdah/060.htm> شرح أحاديث بعدة الأحكام

الحديث 65 في خروج النساء إلى الصلاة, Shaidul Fawa'id , diunduh tanggal 19 okt 2012.

²⁹ <http://www.al-forqan.net/researchs/print-134.htm>

³⁰ Al-Bukhâriy, *op.cit*, juz 1, h. 173

mengungkapkan riwayat-riwayat yang satu makna dengan hadis riwayat al-Bukhâriy ini seperti riwayat Imam Ahmad, Abu Daud. Kemudian Ibn Rajab baru mensyarah hadis ini dengan menjelaskan dua urusan yang terkait dengan hadis ini, yaitu:

فهذه الأحاديث: تدل على
أمرين: أحدهما: أن المرأة لا تخرج إلى
المسجد بدون اذن زوجها، فإنه لو لم
يكن له اذن في ذلك لأمرها أن تخرج
أن اذن أو لم يأذن.³¹ والأمر الثاني: أن
الزوج منهي عن منعها إذا استأذنته،
وهذا لا بد من تقييده بما إذا لم يخف
فتنةً أو ضرراً.³²

Artinya : “Hadis ini menunjukkan kepada dua persoalan, pertama, bahwasanya seorang istri tidak keluar Masjid tanpa izin suaminya, maka jika suaminya tidak ada mengizinkan untuk keluar Masjid, akan tetapi diperintahkan seorang istri boleh keluar jika diizinkan ataupun tidak. Kedua: Seorang suami dilarang untuk mencegah jika istri meminta izin, dan ini mesti berkaitan dengan jika tidak ada ketakutan terhadap fitnah atau kerusakan.”

Dua pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Rajab ini berdasarkan dari dua riwayat yang mendukungnya. Pendapat pertama,

didukung oleh beberapa dalil seperti riwayat Ibn Abu Saibah, hadis Ibn Umar tentang hak seorang suami atas istrinya di antaranya tidak keluar rumah kecuali ada izin.³³ Kemudian juga ada hadis riwayat Tirmizi tentang perempuan keluar dari rumah. Kemudian juga pendapat dar al-Quthni tentang tidak bolehnya seorang istri keluar masjid tanpa izin suaminya. Mâlik juga berpendapat tentang tidak bolehnya seorang istri keluar tanpa izin suaminya.

Pendapat kedua, didukung oleh pendapat Ibn Umar yang mengikari perbuatan melarang istri tersebut. Seperti katanya terhadap anaknya “Allah saja tidak melarang perempuan untuk shalat di Masjid”³⁴ Kemudian Ibn Rajab juga menjelaskan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan tidak boleh dilarangnya wanita ke masjid, seperti pendapat Imam Syafi’i.

Ibn Rajab juga mengungkapkan pendapat sahabat yang mengatakan makruh untuk melarang perempuan jika tidak ada dalam perjalanan keluar itu mengandung bahaya dan tidak juga fitnah, maka larang itu menjadi makruh. Kemudian diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud.

Di Akhir pendapatnya Ibn Rajab mengungkapkan hadis riwayat Imam Ahmad yang mengatakan perempuan itu lebih baik sholat di rumah dari pada di Masjid, yaitu :

وخرج الإمام أحمد وابن خزيمة

وابن حبان في ((صحيحيهما)) من

حديث أم حميد - امرأة أبي حميد - ،

³¹Ibn Rajab, *op.cit.*, Juz. 8, h. 51

³²*Ibid*, Juz. 8, h. 53

³³*Ibid*, Juz. 8, h. 53

³⁴*Ibid*, Juz. 8, h.53

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
 قَالَ لَهَا: ((صَلَاتُكَ فِي بَيْتِكَ خَيْرٌ مِنْ
 صَلَاتِكَ فِي حَجْرَتِكَ، وَصَلَاتِكَ فِي
 حَجْرَتِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي دَارِكَ،
 وَصَلَاتِكَ فِي دَارِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ
 فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ، وَصَلَاتِكَ فِي
 مَسْجِدِ قَوْمِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي
 مَسْجِدِي

Artinya : “*Imam Ahmad, Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban meriwayatkan hadis dari Umm Hamid –Istri Abu Hamid – bahwasanya nabi SAW bersabda kepadanya: Shalatmu di rumah lebih baik dari shalatmu di hujrahmu, dan shalatmu di Hujrah lebih baik dibalamanmu, dan shalatmu di balamanmu lebih baik dari shalat di Masjid kaummu, shalat di masjid kaummu lebih baik dari shalat di Masjid*”

Dari syarah Ibn Rajab ini, dapat dipahami bahwasanya Ibn Rajab mengakomodir dua pendapat. Di mana dia juga setuju untuk perempuan itu tidak boleh dilarang ke masjid, akan tetapi disisi lain Ibn Rajab mengatakan bahwasanya shalat di rumah lebih baik dari pada shalat di Masjid.

Ibn Hajar al-’Asqalâniy dalam syarahnya terhadap hadis ini, menjelaskan secara sederhana yaitu:

أُورِدَ فِيهِ حَدِيثُ بِنِ عُمَرَ، وَقَدْ
 تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ قَرِيبًا، لَكِنْ أُورِدَهُ
 هُنَا مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ مَعْمَرٍ

وَلَيْسَ فِيهِ تَقْيِيدٌ بِالْمَسْجِدِ. نَعَمْ
 أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
 بِذِكْرِ الْمَسْجِدِ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ
 عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ وَزَادَ فِيهِ
 زِيَادَةً سَتَأْتِي قَرِيبًا. وَمُقْتَضَى التَّرْجَمَةِ
 أَنَّ جَوَازَ الْخُرُوجِ يَحْتَاجُ إِلَى إِذْنِ
 الزَّوْجِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِيهِ أَيْضًا
 وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.³⁵

Artinya : “*Hadis ini juga diriwayatkan pada hadis Ibn Umar, ini akan dimunculkan dalam bab berikutnya. Akan tetapi yang dimaksud disini yaitu jalur Yazid bin Zuri’ dari Ma’mar dan bukan kaitannya dengan Masjid. Benar bahwasanya Ismaily dari sisi ini menyebutkan Masjid, seperti ini juga yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abd al-A’la dari Ma’mar dan ada tambahan yang akan datang dalam waktu yang dekat. Permasalahan pada bab ini bahwasanya boleh keluar ke masjid seorang istri dengan adanya izin dari suami, dan akan dibahas pada permasalahan berikutnya.*”

Dalam syarah ini, Ibn Hajar lebih berpendapat seorang istri tetap boleh keluar untuk shalat ke Masjid, tetapi harus juga meminta izin kepada suami. Ini didukung juga dengan syarah hadisnya pada bab lain yaitu seorang perempuan tidak boleh dilarang untuk melakukan ibadah ke Masjid, kecuali di malam hari

³⁵Ibn Hajar al-’Asqalâniy, *op.cit.*, juz. 2, h. 351

seorang perempuan boleh keluar jika mendapatkan izin.

Pada dua syarah ini, dapat dilihat pemahaman Ibn Rajab dan Ibn Hajar al-'Asqalâniy. Dari syarah Ibn Rajab dapat dipahami bahwasanya Ibn Rajab mengakomodir dua pendapat. Di mana dia juga setuju untuk perempuan itu tidak boleh dilarang ke masjid, akan tetapi disisi lain Ibn Rajab mengatakan bahwasanya shalat di rumah lebih baik dari pada shalat di Masjid.

E. Penutup

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perempuan dibolehkan untuk shalat di masjid setelah mendapatkan izin dari suaminya atau walinya dengan memperhatikan adab-adab yang diajarkan Rasulullah.

Ini bertujuan untuk menjaga (baik laki-laki maupun perempuan) dari terjerumus kepada dosa. Hukum pembolehan ini akan berubah menjadi larangan apabila keluarnya perempuan berakibat terjadinya fitnah. Akan tetapi shalat mereka di rumah tetap lebih utama daripada shalat mereka di masjid. Sesuai dengan pendapat Ibn Rajab dan Ibn Hajar dalam syarahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran Surat Ali Imran: 139
Al Asqalani , Ibnu Hajar, *Fathul Barri*, (Kairo, Dar Al Hadits, th 1419H/1998M).
An Nawawi, *Shabih Muslim bi Syarhi An Nawawi*, (Kairo, Dar Hadits, th 1420H/1999M)
Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut-Libanon, Dar Kutub Al Ilmiyah, th 1422H/2001M)
Al Maktabah Asy Syamila, *Fathul Barri*.
Al Maktabah Asy Syamilah, *Aunul Ma'bud*,

Al Maktabah Asy Syamilah, *Sunan At Tarmizi*,

Al Maktabah Asy Syamilah, *Sunan An Nasa'i*,

<http://www.al-forqan.net/researchs/print-134.html>, شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري (6) باب خروج النساء إلى المساجد, diunduh tanggal 19 Oktober 2012.

Al Maktabah Asy Syamilah, *Sunan Ibnu Majah*,

Ibn Hajar Al 'Asqalâniy, *Fath al-Bârî bi syarah Shabih Al Bukhâriy*, (beirut: Dâr,al-Fikr, tth)

_____, *Darul Kaminah fi a'yan al-miah al-saminah*, (Mesir: Darul Kitab, 1385 H)

_____, *Kitab Tahdzib al-tahdzib*, Juz I, (Libanon:Baerut,t.th)

Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2003)

Ibn Rajab, *Fath al-Bârîsyarah Shabih Al Bukhâriy*, (Nasr: Maktabah Ghuraba' Al-Asriyah, tth)

<http://www.al-forqan.net/researchs/print-134.html>

<http://www.geocities.com/dmgto/muslimah201/wanitamasjid.htm> (Dikutip dari tulisan Ummu Ishaq, judul asli Shalatnya Wanita di Masjid, dari majalah Salafy MUSLIMAH XXXII/1420/1999 /Kajian Kita, url sumber). Di unduh tanggal 20 oktober 2012.

<http://www.saa'id.net/Doat/assuhaim/omdah/060.htm>. شرح أحاديث عمدة الأحكام , الحديث الـ 65 في خروج النساء إلى الصلاة Fawa'id , diunduh tanggal 19 okt 2012.